

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 39

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, perlu dilakukan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, Nomor 180/310-Huk tanggal 24 Agustus 2015.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB P2 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Pengelolaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
9. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB P2 dan pemungut PBB P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, STPD PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2.
17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
18. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
19. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
20. Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan adalah nilai piutang PBB P2 sebelum pengalihan pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
21. Piutang PBB P2 setelah pelimpahan adalah nilai piutang PBB P2 setelah dilaksanakannya pengalihan pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan menetapkan ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara menghitung umur piutang, metode penghitungan penyisihan piutang dan menetapkan *Net Realizable Value*, serta penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan maupun setelah pelimpahan;
- b. menjelaskan kewajiban Pemerintah Kota dengan pelaksanaan pemutakhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait azas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah Piutang PBB P2;
- c. mengatur pelaksanaan, penghapusan Piutang PBB P2 dengan penjelasan mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup daripada Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. pengelolaan atas Piutang PBB P2 sebelum Pelimpahan;
- b. pengelolaan atas Piutang PBB P2 setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota;
- c. pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian atas sanksi administrasi berupa denda, bunga keterlambatan pembayaran PBB P2 dan bunga kenaikan;
- d. penatausahaan Piutang PBB P2 atas sanksi administrasi berupa denda, bunga keterlambatan pembayaran PBB P2 dan bunga kenaikan;
- e. prosedur pemutakhiran/validasi dan penghapusan Piutang PBB P2.

BAB IV KETENTUAN KEDALUWARSA MASA HAK TAGIH PIUTANG

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. diterbitkan Surat Paksa; atau
 - c. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menghapuskan Piutang PBB P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dispenda.
- (3) Usulan penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT PBB P2;
 - b. SKPD PBB P2;
 - c. STPD PBB P2;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding PBB P2, yang menyebabkan jumlah PBB P2 yang harus dibayar bertambah; dan
 - e. kesalahan administrasi.
- (5) Piutang PBB P2 Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB P2 tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB P2 tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;

- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan PBB P2 tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang PBB P2 Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB P2 tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan PBB P2 secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh Dispenda yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB Perkotaan.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

Piutang PBB P2 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dispenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala Dispenda menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.

- (3) Petunjuk Penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PIUTANG PBB P2

Pasal 9

Penatausahaan Piutang PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 39 SERI E

**PETUNJUK PENYUSUNAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 SEBELUM PELIMPAHAN**

1. Daftar piutang PBB yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 - a. Menyusun daftar Piutang PBB yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, per Wajib Pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan per tahun pajak, per Sektor, yang bersumber dari :
 - 1) daftar Wajib Pajak yang belum membayar PBB yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB;
 - 2) daftar Piutang PBB hasil keluaran komputer.
 - b. Daftar piutang PBB yang telah kedaluwarsa dan daftar piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi tersebut, dituangkan ke dalam formulir dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III;
 - c. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan mengajukan daftar piutang PBB yang telah kedaluwarsa dan diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, untuk diadakan penelitian setempat dan penelitian administrasi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah cq Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan;
 - d. Kepala Dispenda cq Kepala Bidang PBB dan BPHTB memberikan persetujuan untuk dilaksanakan penelitian.
2. Penelitian Setempat.
 - a. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau Obyek Pajak sehubungan dengan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) sebab lain.
 - b. Kepala Dispenda cq Kepala Bidang PBB dan BPHTB dapat menunjuk Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian setempat per Wajib Pajak atau kolektif per-Kelurahan, per-Sektor dan per-Tahun Pajak dengan Surat Perintah Penelitian Setempat menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- c. Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Setempat menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini; per Wajib Pajak, atau kolektif per Desa/Kelurahan, per Sektor dan per Tahun Pajak yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan atau Obyek Pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dari instansi/pejabat berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
 - d. Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat rangkap 2 (dua) oleh Petugas Peneliti yang ditunjuk dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB/Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan untuk mendapat persetujuan.
3. Penelitian Administrasi.
 - a. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan di Kantor, baik di Dinas Pendapatan Daerah maupun Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, meliputi hal-hal yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa;
 - b. Kepala Dinas menunjuk Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian administrasi per Wajib Pajak, atau kolektif per Desa/Kelurahan, per Sektor dan per Tahun Pajak;
 - c. Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini; per Wajib Pajak, atau kolektif per Desa/Kelurahan, per Sektor dan per Tahun Pajak yang menggambarkan secara jelas alasan Kedaluwarsaan piutang PBB;
 - d. Laporan Hasil Penelitian Administrasi tersebut harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
4. Pembukuan Laporan Hasil Penelitian Setempat/Penelitian Administrasi.

Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Penelitian Administrasi dibukukan dalam buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini.
5. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2
 - a. Berdasarkan pembukuan LHPS/LHPA Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dengan menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - b. Kepala Dispenda memberikan persetujuan terhadap Daftar Usulan Penghapusan piutang PBB kemudian membuat konsep Keputusan Walikota tentang Daftar Rekapitulasi Penghapusan Piutang PBB;
 - c. Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan piutang PBB dan penetapan besarnya penghapusan piutang PBB.

6. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c tersebut di atas, dihimpun dan dipakai sebagai dasar untuk mengurangi pokok ketetapan/sisa pajak terutang dan sumber pengisian laporan piutang PBB pada buku DHKP masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
7. Untuk penghapusan piutang PBB karena Wajib Pajak meninggal dunia atau tidak ditemukan, maka diadakan pengecekan kembali untuk menentukan Wajib Pajak yang baru, sedangkan untuk penghapusan piutang PBB karena obyek Pajak tidak ditemukan, maka datanya harus dihapuskan dari Basis Data PBB sehingga tidak terbit lagi SPPT untuk tahun mendatang.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 SETELAH PELIMPAHAN

1. Daftar piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 - a. Penyusunan Daftar Piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, bersumber dari :
 - 1) Daftar Wajib Pajak yang belum membayar PBB yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB;
 - 2) Daftar Piutang PBB hasil keluaran komputer.
 - b. Setiap akhir bulan dibuat daftar piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Juknis ini, yang bersumber dari DHKP dan daftar piutang hasil keluaran komputer;
 - c. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan mengajukan daftar piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, untuk diadakan penelitian setempat dan penelitian administrasi kepada Kepala Dispenda melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan;
 - d. Kepala Dispenda memberikan persetujuan untuk dilaksanakan penelitian.
2. Penelitian Setempat.
 - a. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau Obyek Pajak sehubungan dengan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - 1) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) sebab lain.

- b. Kepala Dispenda dapat menunjuk Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian setempat per Wajib Pajak atau kolektif per Kelurahan, per Sektor dan per Tahun Pajak dengan Surat Perintah Penelitian Setempat menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini;
3. Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Setempat menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini; per Wajib Pajak, atau kolektif per Kelurahan, per Sektor dan per Tahun Pajak yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan atau Obyek Pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dari instansi/pejabat berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
4. Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat rangkap 2 (dua) oleh Petugas Peneliti, disampaikan kepada Kepala Dispenda melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan;
5. Penelitian Administrasi.
 - a. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan di Kantor, baik di Dinas Pendapatan Daerah maupun Kantor Kecamatan/Kelurahan, meliputi hal-hal yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa;
 - b. Kepala Dispenda menunjuk Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian administrasi per Wajib Pajak, atau kolektif per-Kelurahan, per-Sektor dan per-Tahun Pajak;
 - c. Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Juknis ini; per Wajib Pajak, atau kolektif per-Kelurahan, per-Sektor dan per-Tahun Pajak yang menggambarkan secara jelas alasan Kedaluwarsa piutang PBB;
 - d. Laporan Hasil Penelitian Administrasi disampaikan ke Kepala Dispenda melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapatkan persetujuan.
6. Pembukuan Laporan Hasil Penelitian Setempat/Penelitian Administrasi.
 - a. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan menatausahakan Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Penelitian Administrasi dalam buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB diisi setiap kali ada laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi yang diterima dan ditutup setiap akhir bulan;
 - c. Setiap bulan Kepala Bidang PBB mengirim kutipan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB kepada Kepala Dispenda dan apabila perlu dapat dilakukan penelitian ulang sekiranya yang diterima meragukan;

- d. Hasil Penelitian ulang tersebut, dilakukan penyesuaian sehingga Buku Register tersebut akan memuat daftar piutang PBB yang betul-betul tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
7. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2.
 - a. Setiap akhir tahun takwim, Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dengan menggunakan format formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - b. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan meneliti kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dan mengusulkan kepada Kepala Dispenda melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
 - c. Jika dipandang perlu Kepala Dispenda dapat melakukan penelitian ulang terhadap piutang PBB yang masih diragukan kebenarannya untuk dihapuskan;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dispenda memberitahukan kepada Kepala Bidang PBB untuk melakukan penyesuaian dan membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang sudah diperbaharui.
 8. Kepala Dispenda memberikan persetujuan terhadap Daftar Usulan Penghapusan piutang PBB kemudian membuat Lampiran Keputusan Walikota tentang Daftar Rekapitulasi Piutang PBB dengan menggunakan format formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III;
 9. Pembuatan Konsep Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB paling lambat satu bulan sejak diterimanya Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB tersebut, Kepala Dispenda harus sudah menyampaikan kepada Walikota disertai dengan Konsep Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB P2 dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
 10. Penatausahaan Salinan Keputusan Walikota tentang Penghapusan piutang PBB.
 - a. Dispenda menerima Salinan Keputusan Walikota tentang Penghapusan piutang PBB yang telah diterbitkan oleh Walikota;
 - b. Bidang PBB dan BPHTB mencatat nomor dan tanggal Keputusan Walikota tersebut, serta jumlah Piutang PBB yang dihapuskan ke dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB P2.
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dihimpun dan dipakai sebagai dasar untuk mengurangi pokok ketetapan/sisa pajak terutang dan sumber pengisian laporan piutang PBB pada buku DHKP masing-masing Kelurahan yang bersangkutan.

d. Untuk penghapusan piutang PBB karena Wajib Pajak meninggal dunia atau tidak ditemukan, maka diadakan pengecekan kembali untuk menentukan Wajib Pajak yang baru, sedangkan untuk penghapusan piutang PBB karena obyek Pajak tidak ditemukan, maka datanya harus dihapuskan dari Basis Data PBB sehingga tidak terbit lagi SPPT untuk tahun mendatang.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 39 Tahun 2015
Tanggal : 25 Agustus 2015

**PENATAUSAHAAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG**

1. Dasar Pengakuan Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara ke Pemerintah Ko BA-002/WPJ.22/KP.01/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama BA-002/WPJ.22/KP.01/2013 merintah Kota Bekasi Nomor: BA-973/01.2-Dispenda/1/2013 tanggal 3 Januari 2013 dengan rincian per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
2. Untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB P2 perlu ditetapkan Batas *Cut Off* pengakuan Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan, yaitu tanggal 3 Januari 2013.
3. Terhitung sejak tanggal Batas *Cut Off* sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan dan Hak, yaitu :
 - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB P2 sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB P2 tersebut;
 - b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB P2 Pelimpahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1;

- c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan;
4. Pengukuran jumlah nominal saldo awal (per 3 Januari 2013) Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal Piutang PBB P2 yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Nomor :
- BA-002/WPJ.22/KP.01/2013 dan BA-002/WPJ.22/KP.01/2013
BA-973/01.2-Dispenda/1/2013 BA-973/01.4-Dispenda/1/2013
- dengan rincian jumlah nominal per tahun pajak terutangnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
5. Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB P2 ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur piutang PBB P2 ex. Pelimpahan.
6. Dasar pengakuan penambahan jumlah nominal piutang PBB ex. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah dokumen Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh Dispenda dan disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak atas Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan.
7. Selain Laporan dan Daftar sebagaimana dimaksud pada angka 6, dokumen SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2 ex. Pelimpahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambahan jumlah nominal piutang.
8. Pengurangan jumlah Piutang PBB P2 ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, antara lain disebabkan karena :
- a. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluarsa masa hak penagihannya kepada Walikota oleh Kepala Dispenda setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;

- b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB P2;
- c. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB P2, terdapat perlakuan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Pembatalan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2 karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - 3) Diketemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB P2 oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam *database* Sismiop;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB P2 dan telah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
 - 5) Keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB P2 tidak diketemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB P2 kepada Walikota.
- 9. Pengakuan atas Piutang PBB P2 setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota (terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB P2;
 - b. SKPD PBB P2;
 - c. STPD PBB P2;
 - d. SKPDKB;
 - e. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.

10. Dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai Piutang PBB P2 adalah tanggal penerbitan SPPT PBB P2;
11. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas Piutang PBB Perkotaan tersebut tanpa mempengaruhi umur Piutang PBB P2;
12. Pengukuran P2 PBB Perkotaan sesuai dengan SAP antara lain menyatakan, bahwa Piutang PBB P2n dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari SKPD PBB P2 atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
13. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, maka Piutang PBB P2 diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan Piutang PBB P2 termasuk jumlah denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan.
14. Jumlah Piutang PBB P2 dapat berkurang antara lain disebabkan:
 - a. terdapat pengurangan pokok PBB P2 dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, PBB P2 berkurang.
 - b. terdapat pembetulan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2 akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - c. terdapat pembatalan SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2 karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB P2, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB P2 maupun denda/biaya administrasinya;

- e. Walikota atau Kepala Dispenda dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 dan/atau STPD PBB P2;
 - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB P2 yang telah kedaluarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala Dispenda kepada Walikota setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB P2 oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dispenda;
15. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terhadap nilai Piutang PBB P2 dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya:
- a. penerbitan STPD PBB P2 yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT PBB P2 dan SKPD PBB P2, maka nilai nominal dari Piutang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT PBB P2 dan SKPD PBB P2 tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak PBB P2 untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD PBB P2. Sebagai ilustrasi untuk memperjelas kejadian tersebut di atas dan pengaruhnya, adalah sebagai berikut:
"pada tanggal 28-02-2013 diterbitkan SPPT PBB P2 atas nama Tuan "X" dengan nilai pajak PBB P2 yang ditetapkan adalah sebesar Rp.100.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2014 wajib pajak belum melunasi kewajibannya. Pada tanggal 28-12-2014 diterbitkan STPD PBB P2 atas nama wajib pajak bersangkutan dengan rincian tagihan pajak terutang adalah sebesar Rp. 132.000, yang terdiri dari pokok PBB P2 Rp. 100.000,00 dan biaya denda/administrasi Rp.32.000,00"
Atas transaksi/kejadian tersebut pencatatan yang dilakukan dan penetapan umur piutangnya adalah:
 - Piutang PBB P2 diakui dan dicatat pada tanggal 28-02-2013 sebesar Rp.100.000,00;

- Jumlah Piutang PBB P2 yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 31-12-2013 adalah sebesar Rp.100.000,00 dengan penjelasan umur piutang adalah 10 (sepuluh) bulan;
 - Pada tanggal 28-12-2014 saldo piutang dikoreksi menjadi sebesar Rp.132.000,00 dengan mendasarkan pada dokumen STPD PBB P2;
 - Penyajian Piutang PBB P2 dalam Laporan Keuangan per 31-12-2014 adalah sebesar Rp.132.000,00 dengan penjelasan umur piutang adalah 22 (duapuluh dua) bulan;
- b. terdapat penerbitan SKPDKB PBB P2 yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok PBB P2, jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB P2, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah PBB P2 yang masih harus dibayar. Atas penebitan SKPDKB PBB P2 tersebut, umur piutang PBB P2 tetap dihitung dari tanggal SPPT PBB P2.
16. Tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal PBB P2, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan PBB P2, pembatalan, pembayaran/pelunasan, pengajuan keberatan, dan keseluruhan mekanisme serta prosedur lainnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II

PENETAPAN UMUR PIUTANG DAN MASA KEDALUARSA

1. Penetapan Kedaluarsa Masa Penagihan Piutang PBB P2 baik yang merupakan Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan maupun Piutang PBB P2 setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB P2.
2. Perhitungan Umur Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan dan penetapan kedaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan umur Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007, maka umur Piutang PBB Perkotaan 6 (enam) tahun. Pengelompokan Piutang PBB P2 sebelum Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Nomor :BA-002/WPJ.22/KP.01/2013 dan BA-002/WPJ.22/KP.01/2013
BA-973/01.2-Dispenda/1/2013 BA-973/01.4-Dispenda/1/2013 beserta Lampirannya.
 - b. Agar terdapat kepastian atas umur Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan, maka berdasarkan kelompok Piutang PBB P2 per Tahun sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Nomor :
BA-002/WPJ.22/KP.01/2013 dan BA-002/WPJ.22/KP.01/2013
BA-973/01.2-Dispenda/1/2013 BA-973/01.4-Dispenda/1/2013 ditetapkan umur Piutang PBB P2, perhitungan kedaluarsa Piutang PBB P2, dan kategori Piutang PBB P2, seperti yang tercantum dalam daftar di bawah ini:

Piutang Sebelum Pelimpahan dari KPP Pratama Bekasi Utara

NO	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 **)	Terhitung Kedaluarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 3-01-2013 ***)	Masa Hak Tagih Piutang per -31-12-2014 ****)
	Tahun Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp)				
1	s.d 2001	30.595.258.814	12	01/01/2006	Kedaluarsa	Kedaluarsa
2	Tahun 2002	4.091.371.153	11	01/01/2007	Kedaluarsa	Kedaluarsa
3	Tahun 2003	6.084.067.221	10	01/01/2008	Kedaluarsa	Kedaluarsa
4	Tahun 2004	2.711.103.389	9	01/01/2009	Kedaluarsa	Kedaluarsa
5	Tahun 2005	3.503.530.022	8	01/01/2010	Kedaluarsa	Kedaluarsa
6	Tahun 2006	4.130.825.366	7	01/01/2011	Kedaluarsa	Kedaluarsa
7	Tahun 2007	5.738.276.375	6	01/01/2012	Kedaluarsa	Kedaluarsa
8	Tahun 2008	6.248.872.648	5	01/01/2013	Kedaluarsa	Kedaluarsa
9	Tahun 2009	7.150.851.190	4	01/01/2014	Kedaluarsa	Kedaluarsa
10	Tahun 2010	8.592.983.596	3	01/01/2015	Kedaluarsa	Belum
11	Tahun 2011	10.134.205.621	2	01/01/2016	Belum	Belum
12	Tahun 2012	14.482.428.861	1	01/01/2017	Belum	Belum

*)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

***)Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012

****)Tanggal Batas Cut Of Pelimpahan Piutang PBB Perkotaan

*****)Tanggal Akhir Tahun Berkenaan dengan Tahun Penyusunan Peraturan ini

Piutang Sebelum Pelimpahan dari KPP Pratama Bekasi Selatan

NO	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan *)		Umur Piutang per 31-12-2012 **)	Terhitung Kedaluarsa Mulai Tgl	Masa Hak Tagih Piutang Per 3-01-2013 ***)	Masa Hak Tagih Piutang per -31-12-2014 ****)
	Tahun Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp)				
1	s.d 2001	55.729.836.782	12	01/01/2006	Kedaluarsa	Kedaluarsa
2	Tahun 2002	8.057.904.513	11	01/01/2007	Kedaluarsa	Kedaluarsa
3	Tahun 2003	.556.542.808	10	01/01/2008	Kedaluarsa	Kedaluarsa
4	Tahun 2004	4.306.129.068	9	01/01/2009	Kedaluarsa	Kedaluarsa
5	Tahun 2005	5.968.241.699	8	01/01/2010	Kedaluarsa	Kedaluarsa
6	Tahun 2006	6.996.051.398	7	01/01/2011	Kedaluarsa	Kedaluarsa
7	Tahun 2007	9.946.832.309	6	01/01/2012	Kedaluarsa	Kedaluarsa
8	Tahun 2008	14.440.292.537	5	01/01/2013	Kedaluarsa	Kedaluarsa
9	Tahun 2009	16.325.396.872	4	01/01/2014	Kedaluarsa	Kedaluarsa
10	Tahun 2010	20.101.372.467	3	01/01/2015	Kedaluarsa	Belum
11	Tahun 2011	26.797.934.213	2	01/01/2016	Belum	Belum
12	Tahun 2012	37.896.857.792	1	01/01/2017	Belum	Belum

*)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

***)Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun tunggakan (dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012

****)Tanggal Batas Cut Of Pelimpahan Piutang PBB Perkotaan

C *****)Tanggal Akhir Tahun Berkenaan dengan Tahun Penyusunan Peraturan ini

masa kedaluarsa, masa penagihan Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pada Bab I angka 2 sampai dengan angka 5.

3. Perhitungan Umur Piutang PBB P2 setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Batas *Cut Off* pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota adalah tanggal 3 Januari 2013;
 - b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dihitung sejak tanggal 3 Januari 2013 perhitungan umur piutang PBB P2 adalah dihitung sejak tanggal penetapan Piutang PBB P2 atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB P2;
 - c. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta keseragaman dalam cara menghitung umur piutang PBB P2 setelah pelimpahan adalah :
 1. Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB P2 mulai tanggal 1 s.d 15, maka rumusnya adalah dihitung Mulai Dari Sampai Dengan.
Sebagai contoh tanggal SPPT PBB P2 adalah 14 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB P2 untuk Wajib Pajak tersebut adalah 11 (sebelas) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan berkenaan);
 2. Apabila tanggal penerbitan SPPT PBB P2 antara tanggal 16 s.d 31 maka rumusnya adalah dihitung Mulai Sampai Dengan.

- Sebagai contoh** tanggal SPPT PBB P2 adalah 16 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013, maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur Piutang PBB P2 untuk Wajib Pajak tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan setelah bulan berkenaan);
- d. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB P2 setelah pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB P2 diterbitkan.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Terhadap Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya berdasarkan tanggal batas *Cut Off* yaitu per 3 Januari 2013 yang terdiri dari Piutang PBB P2 tahun sampai dengan 2001, 2002 sampai dengan 2008, pengelolaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dispenda mengajukan usulan permohonan untuk dihapusbukukan kepada Walikota disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB P2 per Tahun dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB P2 per NOP Wajib Pajak (format dan bentuk daftar terlampir);
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB P2 per Tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB P2 per NOP Wajib Pajak disusun oleh Tim Validasi Piutang PBB P2 yang diketuai oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Dispenda;
 - c. Validasi yang dilakukan oleh Tim Validasi untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang sudah kedaluarsa, kesesuaian dengan database Sismiop, ketepatan jumlah, apakah terdapat pembayaran/pelunasan setelah pelimpahan, dan data-data lain yang diperlukan;

- d. Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a, Walikota akan menetapkan penghapusan Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan disertai dengan Daftar Nominatif Piutang PBB P2 yang dihapuskan.
2. Pengelolaan terhadap Piutang PBB P2 yang belum kedaluarsa masa tagihnya per 3 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB P2 baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
 - b. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data Piutang PBB P2 dilaksanakan oleh Dispenda;
 - c. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data piutang PBB P2 dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB P2 dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

AGING SCHEDULE, PERHITUNGAN PENYISIHAN DAN NRV (NET REALIZABLE VALUE) PIUTANG PBB PEKOTAAN

1. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56B Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi, maka terhadap Piutang PBB P2 baik yang merupakan Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan maupun piutang setelah pelimpahan diwajibkan untuk disusun Daftar Piutang Berdasarkan Kelompok Umur Piutang (Daftar *Aging Schedule* Piutang).

2. Pengelompokan Umur Piutang PBB P2 disusun sebagai dasar untuk menghitung Penyisihan Piutang PBB P2 dengan prosentase perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56B Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi
3. Pengelompokan Umur Piutang PBB P2 disertai dengan Tingkat Kolektibilitasnya berikut perhitungan Penyisihan Piutang PBB P2 berdasarkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Bln)			
		0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	> 24 s.d 36 Bln	> 36 Bln
-	Piutang Pajak Daerah	Lancar (L)	Kurang Lancar (K L)	Diragukan	Macet
-	Prosentase penyisihan Piutang	0 %	20 %	50 %	100 %

4. Penyisihan Piutang PBB P2 tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang PBB P2 sesuai umur piutang PBB Perkotaan (*aging schedule*).
5. Penyisihan Piutang PBB P2 tidak tertagih bukan merupakan Penghapusan Piutang PBB P2. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang PBB P2 tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan selama Piutang PBB P2 Pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Perhitungan penyisihan Piutang PBB P2 tidak tertagih dilakukan bertujuan untuk menjaga agar nilai Piutang PBB P2 sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka nilai *Net Relizable Value* atas Piutang PBB P2 adalah Jumlah Piutang PBB P2 dikurangi dengan jumlah penyisihan Piutang PBB P2 tidak tertagih.
8. Sebagai ilustrasi penyusunan *aging schedule*, perhitungan penyisihan dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB P2 adalah sebagai berikut:

Per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 atas pengelolaan Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan yang belum diusulkan penghapusannya kepada Walikota adalah sebagai berikut data sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31-12-2013	Per 31-12-2014	Keterangan
	Sisa Piutang PBB Perkotaan			
1.	ex. Pelimpahan yang belum diusulkan Penghapusannya :	5.091.603.346	5.091.603.346	
	- Tahun 2008	1.044.111.309	1.044.111.309	
	- Tahun 2009	851.836.749	851.836.749	
	- Tahun 2010	1.357.804.415	1.357.804.415	
	- Tahun 2011	885.007.826	885.007.826	
	- Tahun 2013	952.843.047	952.843.047	

Data SPPT PBB Perkotaan yang diterbitkan tahun 2013 tapi belum dilunasi per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT(Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2013 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2013	Keterangan
1.	SPPT tanggal 28-02-2013 yg belum dilunasi :	28-02-2013	5	10.000.000	2.000.000	10.800.000	
	- Amir			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Budi			1.000.000	80.000	1.080.000	
	- Hari *)			3.000.000	240.000	3.240.000	
	- Harno *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Samsul *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
2.	SPPT tgl 28-10-2013 yg belum dilunasi :	28-10-2013	2	200.000	0	200.000	
	- Darmo *)			100.000	0	100.000	
	- Hasbi *)			100.000	0	100.000	

Catatan : *) Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya pada tahun 2014

***) Pengenaan Denda per 31-12-2013

Data SPPT PBB Perkotaan yang diterbitkan tahun 2014 tapi belum dilunasi per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2014	Keterangan
1.	SPPT tanggal 28-02-2014 yang belum dilunasi	28-02-2014	5	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	
	- Amir *)			2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Budi *)			1.000.000	80.000	1.080.000	
	- Basri			2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Karno			2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Mahmudi			2.000.000	160.000	2.160.000	

Catatan : *) Wajib Pajak juga menunggak atas SPPT PBB Perkotaan tahun sebelumnya (tahun 2013)

***) Perhitungan denda hanya atas SPPT PBB Perkotaan tahun berkenaan

Data perhitungan jumlah piutang dan denda per 31-12-2014 terhadap SPPT PBB Perkotaan tahun 2013 yang belum dilunasi sampai dengan 31-12-2014 (2 Wajib Pajak) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl SPPT	Jumlah SPPT(Lbr)	Nominal SPPT + Denda Thn 2013 (Rp)	Denda thn 2014 - per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang+ Denda per 31-12-2014	Keterangan
1.	SPPT tgl 28-02-2013 yg belum dilunasi per 31-12-2014, dg Rincian:	28-02-2013	2	3.240.000	720.000	3.960.000	
	- Amir *)			2.160.000	480.000	2.640.000	
	- Budi *)			1.080.000	240.000	1.320.000	

Dari data yang disajikan tersebut di atas, sebagai ilustrasi penyusunan aging schedule, penyisihan piutang, dan NRV nya per 31-12-2013 dan per 31-12-2014, *Aging Schedule* Piutang PBB Perkotaan per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang per 31-12-2013	Pengelompokan Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas				Jumlah
			0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 bln	>24 s.d 48 bln	> 48 bln	
1.	Sebelum Pelimpahan :		0	952.843.047	885.007.826	1.044.111.309	5.091.603.346
	- Tahun 2008	72 Bln	0	0	0	1.044.111.309	1.044.111.309
	- Tahun 2009	60 Bln	0	0	0	0	851.836.749
	- Tahun 2010	48 Bln	0	0	0	0	1.357.804.415
	- Tahun 2011	36 Bln	0	0	885.007.826	0	885.007.826
	- Tahun 2012	24 Bln	0	952.843.047	0	0	952.843.047
2.	Setelah Pelimpahan :		11.000.000	0	0	0	11.000.000
	- SPPT tgl 28-02-2013	10 Bln	10.800.000	0	0	0	10.800.000
	- SPPT tgl 28-10-2013	2 Bln	200.000	0	0	0	200.000
	Jumlah		11.000.000	952.843.047	885.007.826	3.253.752.4	5.102.603.346

Aging Schedule Piutang PBB Perkotaan per 31-12-2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Umur Piutang per 31-12-2014	Piutang PBB P2				Jumlah
			0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 bln	>24 s.d 48 bln	> 48 bln	
1.	Sebelum Pelimpahan :		0	0	952.843.047	4.138.760.299	5.091.603.346
	- Tahun 2008	84 Bln	0	0	0	1.044.111.309	1.044.111.309
	- Tahun 2009	72 Bln	0	0	0	851.836.749	851.836.749
	- Tahun 2010	60 Bln	0	0	0	1.357.804.415	1.357.804.415
	- Tahun 2011	48 Bln	0	0	0	885.007.826	885.007.826
	- Tahun 2012	36 Bln	0	0	952.843.047	0	952.843.047
2.	Setelah Pelimpahan :		10.800.000	3.960.000	0	0	14.760.000
	- SPPT Tahun 2013	22 Bln	0	3.960.000	0	0	7.200.000
	- SPPT Tahun 2014	10 Bln	10.800.000	0	0	0	7.560.000
	Jumlah		10.800.000	3.960.000	952.843.047	4.138.760.299	5.106.363.346

Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB P2				Jumlah
		0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 bln	>24 s.d 48 bln	> 48 bln	
1.	Jumlah Piutang PBB P2	10.800.000	3.960.000	952.843.047	4.138.760.299	5.106.363.346
2.	% Penyisihan	0%	20%	50%	100%	
3.	Jumlah penyisihan piutang	0	792.000	476.421.524	4.138.760.299	4.615.973.823
	Net Realizable Value (NRV)	10.800.000	3.168.000	476.421.524	0	490.389.524

Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value* (NRV) per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang PBB P2				Jumlah
		0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 bln	>24 s.d 48 bln	> 48 bln	
1.	Jumlah Piutang PBB P2	11.000.000	952.843.047	885.007.826	3.253.752.473	5.102.603.346
2.	% Penyisihan	0%	20%	50%	100%	
3.	Jumlah penyisihan piutang	0	190.568.609	442.503.913	3.253.752.473	3.886.824.995
	Net Realizable Value (NRV)	11.000.000	762.274.438	442.503.913	0	1.215.778.351

9. Penyusunan Daftar Piutang PBB P2 Berdasarkan Kelompok Umur (*Aging Schedule*), Perhitungan Penyisihan Piutang, dan *Net Realizable Value* atas Piutang PBB Perkotaan dilaksanakan oleh Dispenda sebagai lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
10. Untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan perhitungan, maka agar dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi komputerisasi berupa sistim aplikasi pengelolaan piutang PBB P2.

BAB V

PENYAJIAN PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Penyajian Piutang PBB P2 dalam Neraca sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kota adalah dalam kelompok akun Aset Lancar.
2. Terhadap Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima disajikan dalam Neraca Kota sebagai piutang.
3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah apabila terhadap Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya dan telah diusulkan penghapusannya oleh Kepala Dispenda kepada Walikota, tetapi belum disetujui/diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Walikota, maka penyajiannya di kelompokkan sebagai Aset Lainnya (*reclas* dari kelompok akun Aset Lancar ke kelompok akun Aset Lainnya).
4. Jika terhadap usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah disetujui oleh Walikota melalui Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, maka atas piutang tersebut harus dihapusbukukan (hapus tagih) dengan dikeluarkan dari Laporan Keuangan Neraca tahun berkenaan. Dengan dihapusbukukan, maka penatausahaan atas piutang tersebut dilakukan secara *extracomtable* dan tetap tercantum dalam catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

5. Format penyajian Piutang PBB P2 di neraca adalah sebagai berikut:

- ASET		- KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Piutang PBB Perkotaan	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang Pajak Lainnya	xxx		
Piutang Retribusi	xxx		
Piutang PNBP	xxx		
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx		
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx		
Jumlah Piutang	xxxxxx		
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</i> (*)	(xxx)	- EKUITAS	
Jumlah Piutang Netto (NRV)	xxxxxx	Ekuitas	xxx
Aset Lainnya			
Tagihan Pemberian Pinjaman	xxx		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx		

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 39 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 39 Tahun 2015

Tanggal : 25 Agustus 2015

**DAFTAR PIUTANG PBB YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT
ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI**

SEKTOR :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTAN G PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ...	KET	DISPOSISI KABID PBB & BPHTB
			TANGGAL	NOMOR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

....., 201..

KEPALA

.....

KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. N a m a :
Pangkat/Golongan :

2. N a m a :
Pangkat/Golongan :

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka penghapusan piutang PBB atas nama :

No	NAMA DAN ALAMAT WP/PP	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

..... 201..

KEPALA DISPENDA

.....

KOP DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. N O P :
2. NPWP/NPWPD :
3. No. SPPT/SKPD/STPD :
4. ALAMAT :
RT/RW :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KAB/KOTA :
5. NAMA DAN ALAMAT
AHLI WARIS WP : 1.
2.
3.
6. PEKERJAAN/USAHA :
7. NAMA/MERK PERUSH:
ALAMAT :
NOMOR TELEPON :
ALAMAT CABANG : 1.
2.
3.

NAMA, JABATAN DAN ALAMAT PENGURUS
MENURUT AKTE NOTARIS TERAKHIR :

II. Data mengenai tunggakan PBB :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)
					TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN : fotokopi Surat Setoran PBB/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar Dilampirkan

- III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
 2. Surat Keberatan / Banding :
 3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
 4. Nomor dan tanggal Surat Paksi :
 5. Nomor dan tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
 6. Tanggal pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

.....

.....

.....

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Kepala Seksi

Peneliti I

Peneliti II

.....

.....

.....

Mengetahui :

An. Kepala DISPENDA

Kepala Bidang

.....

KOP DINAS

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

Kota :
Sektor :
Tahun :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....
.....
.....

....., 201 ..

Mengetahui :
Kepala Seksi

Peneliti,

.....

.....

Menyetujui :
Kepala Bidang

.....

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB TAHUN PAJAK

SEKTOR :
KOTA :
KECAMATAN :
KEL/DESA :

NO	NAMA DAN ALAMAT WP	NOP	SPPT/SKPD/ STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ...	KOREKSI KEPALA DISPENDA (Rp)	DIUSULKAN DIHAPUS KAN OLEH KEPALA DISPENDA	DISETUJUI WALI KOTA	KET
			NOMOR	TGL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

SEKTOR :
 KOTA :
 TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/ STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ...	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

201 ..

Menyetujui
 BPHTB
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

.....
 KEPALA BIDANG PBB DAN

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

SEKTOR :
KOTA :
TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/ STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ...	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

WALIKOTA BEKASI,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

SEKTOR :
KOTA :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PAJAK TERUTANG TAHUN					JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			20..	20..	20..	20..	20..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

WALIKOTA BEKASI,

.....

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 39 SERI E



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan surat Kepala DISPENDA Kota Bekasi Nomor tanggal tentang Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor: tanggal Perlu diterbitkan keputusan atas usulan Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Dst.
- Memperhatikan : (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Memutuskan
KESATU : Menghapuskan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan menetapkan besarnya penghapusan sebesar Rp.....
(.....)
dengan rincian Penghapusan Piutang PBB sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Rekapitulasi Besarnya Penghapusan Piutang PBB per Kelurahan, per Kecamatan, per Sektor dan per Tahun Pajak dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1.
2.
3. Camat /Lurah ybs;

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA BEKASI,

.....